# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara dan sektor perpajakan merupakan salah satu atau sebagian besar sumber penerimaan Negara yang utama bagi Indonesia. Mengingat jumlah perusahaan di Indonesia yang semakin meningkat dan potensial untuk sumber penerimaan pajak, oleh karena itu, volume penerimaan dari sektor pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Salah satu upaya yang sangat perlu atau harus dilakukan yaitu dengan melakukan pembaharuan di bidang perpajakan, termasuk di dalamnya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang mengurangi laba bersih. Karenanya semakin besar pendapatan laba bersih perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Sistem pajak yang berlaku saat ini adalah *Self Assesment*, dimana dengan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaannya. Bagi perusahaan cara yang terbaik mengurangi, menghindarkan, meringankan atau meminimalkan jumlah pajak yang dibayar yaitu dengan cara melaksanakan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini *(tax planning)*. Untuk melaksanakan *tax planning* secara baik, maka perlu adanya suatu manajemen pajak *(tax management)*. Pada umumnya, perencanaan pajak *(tax planning)* merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan *(tax implementation)* dan pengendalian pajak *(tax control)*. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak *(tax planning)* adalah untuk meminimalisasi

kewajiban pajak. Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan *(lawful)* maupun yang melanggar peraturan perpajakan *(unlawful)*, seperti penghindaran pajak *(tax avoidance)* dan menghindari pajak *(tax evasion)*. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda. Oleh karena itu wajib pajak sangat perlu atau harus mempunyai wawasan yang luas tentang peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar dan atau membuat perencanaan pajak serta dapat mencapai suatu penghematan pajak yang terbaik dan efektif. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul : "Evaluasi Perencanaan Perpajakan Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada CV Adho Mukha Svanasana Kota Blitar"

## B. Pemasalahan

Dalam pelaksanaannya masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui bagaimana cara menghitung pajak dengan benar serta kurangnya pengetahuan bahwa tidak semua beban usaha di perkenankan mengurangi penghasilan yang diperolehnya untuk perhitungan pajaknya. Akibat ketidaktahuan tersebut, maka pajak yang dibayar oleh wajib pajak

bisa saja lebih kecil atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang general kontraktor yang relatif maju dan mempunyai prospek ke depan cukup baik serta adanya manajemen yang profesional, maka dari itu CV Adho Mukha Svanasana berkewajiban untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Mengingat pembahasan yang akan dibahas tentang perencanaan pajak yang cukup luas, maka penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana perusahaan melaksanakan perencanaan pajak yang dapat meminimalkan beban pajak dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana cara perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak sesuai undang-undang pajak yang berlaku CV Adho Mukha Svanasana?

## D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui cara perusahaan

melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak sesuai undang-undang pajak yang berlaku CV Adho Mukha Svanasana.

## E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan pada akhirnya penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dan evaluasi perusahaan dalam perencanaan pajak.
2. Penelitian ini bisa sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan keadaan sesungguhnya di dalam perusahaan serta dapat menambah wawasan, pengetahuan dan kesempatan mengaplikasikan teori yang berhubungan dengan pemberian motivasi.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat dipakai sebagai tambahan wacana dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berminat untuk mengembangkannya.
4. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan sumber informasi pengetahuan bagi pembaca lain yang ingin melakukan penelitian dengan bidang kajian yang sama.